

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai merupakan sektor yang paling diminati dalam dunia bisnis, karena sangat kecil risiko untuk rugi. Risiko rugi dapat dikatakan kecil karena pihak Kreditur memegang barang jaminan (agunan). Dalam gadai, penerima gadai mempunyai hak penguasaan benda gadai, tetapi tidak punya hak untuk memilikinya. Namun, jika Debitur wanprestasi (cedera janji), penerima gadai berhak mengeksekusi barang gadai tersebut tanpa pengadilan. Menurut hukum gadai sendiri, pihak Kreditur dapat langsung melakukan eksekusi terhadap agunan apabila debitur wanprestasi. Agunan yang dikuasai kreditur juga menjadi hak penuh pihak kreditur yang memegang, tidak dapat dibagi-bagi kepada kreditur lain apabila debitur memiliki kewajiban pada lebih dari satu kreditur.

Di Indonesia sendiri, bisnis gadai masih dikuasai oleh PT. PEGADAIAN (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama ini Pegadaian berada di posisi aman karena belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang bisnis gadai. Namun seiring berkembangnya globalisasi pasar dan peningkatan ekonomi, Pemerintah akan mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur bisnis gadai. Itu berarti Pegadaian tidak hanya sendiri dalam menjalankan usaha gadai. Pegadaian swasta akan bermunculan, yang berarti akan banyak pesaing bagi Pegadaian.

Berkembangnya zaman juga menjadikan konsumen (nasabah) kian pintar dalam memilih perusahaan jasa. Kebutuhan konsumen juga semakin bervariasi, yang berarti perusahaan harus memiliki strategi dan sistem pemasaran yang baik. Banyak faktor yang mempengaruhi sistem pemasaran dalam perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi aktivitas pemasaran adalah menyangkut kebutuhan akan dana, tenaga pemasaran, manajer pemasaran, kualitas produk, dan lain sebagainya, sedangkan faktor eksternal pemasaran banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku konsumen, faktor pesaing, dan faktor lingkungan di mana perusahaan itu berada.

Peran konsumen saat ini lebih luas kepemilikannya karena konsumen merupakan instrumen yang independen. Kebebasan dari konsumen banyak ditentukan oleh sumber daya dan sumber dana yang dimiliki secara mandiri. Pada sebuah obyek yang riil tentang kebutuhan dana yang sifatnya mendadak maupun semi permanen, seperti tambahan modal kerja bagi para pedagang kecil, para petani untuk menggarap sawah dan membeli pupuk, membayar SPP, dan lain-lain yang menurut kondisinya sulit dilayani segera oleh perbankan, maka Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan non perbankan yang bergerak dalam bidang jasa dengan usaha menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai dengan jaminan sebagai agunan barang bergerak, sangat bermanfaat untuk kelompok ini. Adapun tujuan Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran kredit atas dasar hukum gadai;